

RESPON PENERIMA MANFAAT TERHADAP KOMUNIKASI PENGAWASAN DPRD: STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 44 TAHUN 2021 KOTA LUBUK LINGGAU

M. Haikal Akbar, Achmad Aminudin, dan Jatmiko Yogopriyatno

Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

m.haikalakbar451@gmail.com aaminudin@unib.ac.id, jyogop@unib.ac.id

Abstract

Article History

Received : 05-11-2025

Revised : 21-11-2025

Accepted : 08-12-2025

Keywords:

Supervision of the
DPRD,
Communication Social,
Assistance Policy,
Regional Regulations,
Recipient Perspective,

The Regional People's Representative Council (DPRD), as a regional legislative institution, has three main functions in the administration of regional government: legislation, budgeting, and corrective oversight. This study analyzes the response of beneficiaries to DPRD oversight communication in the implementation of Lubuk Linggau Mayor Regulation Number 44 of 2021 regarding Guidelines for Providing Social Assistance for Condolence and Funeral Money. The research objective is to measure the beneficiaries' perspective on legislative oversight effectiveness using five-dimensional framework: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, and responsiveness. The research method uses a descriptive quantitative approach with 49 valid respondents from DPRD oversight activities. Instruments include structured questionnaires with 3-point Likert scale, participatory observation, and Focus Group Discussions. Results show overall mean score of 2.255 in "Adequately Implemented" category but with significant polarization where 43.5% of respondents rated "Poorly Implemented". The effectiveness dimension scored worst (2.357), followed by adequacy (2.347), while responsiveness showed best performance (2.122). Hypothesis testing shows main hypothesis rejected, indicating fundamental policy communication failure and need to strengthen DPRD oversight.

Pendahuluan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif daerah memiliki tiga fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan korektif. Fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD bersifat korektif, artinya pengawasan dilakukan untuk memastikan implementasi kebijakan publik berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan memberikan koreksi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya (Mardiasmo 2019). Dalam konteks implementasi kebijakan bantuan sosial, pengawasan menjadi semakin krusial mengingat kompleksitas permasalahan sosial dan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap responsivitas pemerintah.

Peraturan Walikota Lubuk Linggau Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman ditetapkan pada tanggal 27 November 2021 sebagai upaya pemerintah kota untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat dalam bentuk bantuan finansial sebesar Rp 1.000.000 per orang yang meninggal dunia. Peraturan ini terdiri dari 10 pasal yang mengatur kriteria penerima bantuan, prosedur administratif dengan 11 dokumen persyaratan, mekanisme penyerahan bantuan, hingga sumber pendanaan dari APBD.

Berdasarkan hasil kegiatan pengawasan DPRD Kota Lubuk Linggau pada tahun 2024, ditemukan bahwa meskipun peraturan tersebut telah disahkan sejak tahun 2021, implementasinya mengalami kegagalan total. Temuan mengejutkan menunjukkan tidak ada satu pun warga yang telah menerima bantuan uang duka dan pemakaman selama hampir empat tahun peraturan berlaku. Kondisi ini mencerminkan masalah fundamental dalam komunikasi kebijakan dan implementasi program bantuan sosial.

Pentingnya fungsi pengawasan legislatif dalam konteks kebijakan publik telah menjadi perhatian berbagai ahli administrasi publik dan kebijakan. (Nugroho 2020) menegaskan bahwa pengawasan legislatif merupakan mekanisme checks and balances yang esensial dalam sistem pemerintahan demokratis, di mana lembaga legislatif berperan sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan yang telah mereka tetapkan. Sementara itu, (Subarsono 2021) mengargumentasikan bahwa efektivitas pengawasan legislatif sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan DPRD dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan pandangan (Anderson 2020) yang menyatakan bahwa pengawasan kebijakan publik harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan tujuan kebijakan tercapai dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Dalam konteks implementasi kebijakan bantuan sosial, pengawasan menjadi semakin krusial mengingat kompleksitas permasalahan sosial dan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap responsivitas pemerintah. Hal ini diperkuat oleh (Dwiyanto 2021) yang menunjukkan bahwa rendahnya efektivitas program bantuan sosial di Indonesia seringkali disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh lembaga legislatif daerah.

Fenomena permasalahan implementasi kebijakan bantuan sosial uang duka dan pemakaman telah menjadi isu yang meluas di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo C. and Sari, D. P. 2021) di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah menunjukkan bahwa implementasi program bantuan sosial uang duka menghadapi berbagai kendala, mulai dari kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kompleksitas prosedur administratif, hingga keterbatasan anggaran yang dialokasikan. Temuan serupa juga ditemukan dalam studi (Widodo M. 2020) di Kota Surabaya yang mengidentifikasi bahwa meskipun peraturan daerah tentang bantuan uang duka telah ditetapkan, namun tingkat pemanfaatan oleh masyarakat masih rendah akibat minimnya informasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Studi komparatif yang dilakukan oleh (Kusuma 2022) terhadap implementasi kebijakan bantuan sosial uang duka di lima kota besar di Indonesia menghasilkan tabulasi praktik baik dan praktik buruk yang menarik untuk dicermati. Praktik baik ditemukan di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta yang

berhasil mencapai tingkat efektivitas tinggi melalui beberapa faktor kunci: pertama, adanya sistem informasi terintegrasi yang memudahkan akses masyarakat; kedua, prosedur administratif yang sederhana dan tidak berbelit-belit; ketiga, sosialisasi yang masif melalui berbagai media dan kelompok masyarakat; dan keempat, alokasi anggaran yang memadai dan berkelanjutan. Sebaliknya, praktik buruk ditemukan di beberapa kabupaten di Jawa Timur dan Sumatera Utara yang menunjukkan tingkat efektivitas rendah dengan karakteristik: kompleksitas prosedur administrasi, kurangnya sosialisasi, keterbatasan anggaran, dan lemahnya koordinasi antar-instansi terkait.

Analisis penyebab rendahnya efektivitas implementasi kebijakan bantuan sosial uang duka dapat dijelaskan melalui perspektif teori implementasi kebijakan. Menggunakan kerangka teori (W N Dunn 2020), (Subarsono 2021) mengidentifikasi bahwa kegagalan implementasi seringkali disebabkan oleh empat faktor utama: (1) masalah komunikasi dalam penyampaian informasi kebijakan kepada kelompok sasaran; (2) sumber daya yang tidak memadai baik dari segi finansial, manusia, maupun infrastruktur; (3) disposisi atau sikap implementor yang kurang mendukung pelaksanaan kebijakan; dan (4) struktur birokrasi yang kompleks dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Permasalahan serupa juga ditemukan dalam konteks pengawasan implementasi peraturan daerah tentang bantuan sosial uang duka dan pemakaman di berbagai daerah. Studi (Ramadhan 2022) terhadap pengawasan DPRD di tiga provinsi menunjukkan bahwa fungsi pengawasan legislatif dalam implementasi kebijakan bantuan sosial masih lemah, yang tercermin dari rendahnya frekuensi kegiatan pengawasan, terbatasnya kapasitas teknis anggota DPRD, dan kurangnya tindak lanjut terhadap temuan pengawasan.

Penelitian (Handayani E. A. 2021) di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan DPRD terhadap implementasi kebijakan bantuan sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kompetensi anggota DPRD, dukungan staf sekretariat, dan ketersediaan anggaran untuk kegiatan pengawasan. Sementara faktor eksternal mencakup dukungan eksekutif, partisipasi masyarakat, dan akses terhadap informasi implementasi kebijakan.

Secara spesifik, permasalahan implementasi Peraturan Walikota Lubuk Linggau Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Uang Duka dan Pemakaman menunjukkan fenomena yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Berdasarkan hasil kegiatan pengawasan DPRD Kota Lubuk Linggau pada tahun 2024, ditemukan bahwa meskipun peraturan tersebut telah disahkan sejak tahun 2021, implementasinya belum berjalan secara efektif. Masyarakat secara umum belum mengetahui keberadaan peraturan tersebut, sehingga tidak ada warga yang telah menerima bantuan uang duka dan pemakaman sebesar Rp 1.000.000 per orang yang meninggal dunia sebagaimana diatur dalam peraturan.

Hasil wawancara dengan Muhammad Supriat, Ketua RT 07 mengungkapkan: "Selama saya menjadi ketua RT, belum pernah ada warga yang datang melaporkan kematian anggota keluarganya untuk mengurus bantuan uang duka. Bahkan saya sendiri baru tahu kalau ada program bantuan sebesar 1 juta rupiah ini setelah ada pengawasan dari DPRD. Dari tahun 2021 sampai sekarang, tidak ada satu pun warga di RT saya yang pernah mendapat bantuan tersebut."

Senada dengan itu, Suliswanto (tokoh masyarakat) menyampaikan: "Permasalahannya adalah kami baru tahu kalau ada bantuan sebesar 1 juta rupiah sejak tahun 2021 setelah ada kegiatan pengawasan DPRD ini. Selama hampir 4 tahun peraturan ini berlaku, tidak ada sosialisasi yang memadai kepada masyarakat."

Dari perspektif aparatur pemerintah, Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Lubuk Linggau mengakui: "Kami menyadari bahwa sosialisasi program bantuan uang duka ini memang masih sangat minim. Kendala utama adalah keterbatasan anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan minimnya koordinasi dengan pihak kelurahan serta RT/RW. Ada 11 dokumen yang harus dilengkapi, dan ini membuat masyarakat enggan untuk mengurus."

Interpretasi terhadap hasil wawancara ini menunjukkan beberapa temuan penting. Pertama, terdapat gap informasi yang sangat signifikan antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat sebagai target kelompok kebijakan. Dalam kerangka teori (William N Dunn 2003), ini menunjukkan lemahnya dimensi komunikasi kebijakan yang seharusnya menjadi jembatan antara pembuat kebijakan dengan kelompok sasaran. Kedua, kompleksitas prosedural yang berlebihan menjadi hambatan struktural yang signifikan. Ketiga, lemahnya koordinasi antar-instansi menunjukkan masalah pada dimensi sumber daya organisasi.

Dalam konteks yang lebih luas, permasalahan ini mencerminkan tantangan umum yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan bantuan sosial. Penelitian (Sugiyono 2020) menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah yang berhasil menetapkan peraturan daerah tentang bantuan sosial, namun gagal dalam tahap implementasi karena berbagai kendala struktural dan kultural.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menganalisis perspektif penerima manfaat terhadap komunikasi pengawasan DPRD. Lokasi penelitian adalah Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, dengan populasi seluruh peserta kegiatan Peningkatan Pengawasan Produk Hukum Daerah Peraturan Walikota Lubuk Linggau Nomor 44 Tahun 2021 yang berjumlah 100 orang.

Rencana awal penelitian menggunakan teknik total sampling untuk menjangkau seluruh populasi 100 peserta. Namun, dari 100 kuesioner yang disebarkan, hanya 49 responden yang mengembalikan kuesioner dengan lengkap dan layak untuk dianalisis, menghasilkan response rate sebesar 49%. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat respons dalam penelitian survei. Response rate dalam penelitian sosial bervariasi antara 10% hingga 85%, dan response rate 50% atau lebih dianggap adequate untuk analisis dan publikasi (Babbie 2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi response rate meliputi kompleksitas topik penelitian, tingkat pendidikan responden, kesibukan responden, dan relevansi topik bagi responden (Lipsky 2020).

Instrumen penelitian berupa kuesioner terstruktur dengan 10 item pertanyaan berdasarkan operasionalisasi lima dimensi dengan masing-masing dimensi memiliki 2 indikator (William N Dunn 2003). Kuesioner menggunakan skala Likert 3 poin: (1) Terlaksana, (2) Cukup Terlaksana, (3) Kurang Terlaksana.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik: survei kuesioner terstruktur, observasi partisipatif terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan DPRD, dan Focus Group Discussion untuk memperoleh data kualitatif.

Analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan menghitung mean, median, modus, standar deviasi, dan distribusi frekuensi untuk setiap dimensi dan keseluruhan. Interpretasi hasil menggunakan kriteria: $\text{mean} \leq 1.67 = \text{Terlaksana}$, $1.68-2.33 = \text{Cukup Terlaksana}$, $\geq 2.34 = \text{Kurang Terlaksana}$.

Pembahasan

Karakteristik Responden dan Kondisi Implementasi

Penelitian ini melibatkan 49 responden valid yang merupakan peserta kegiatan pengawasan DPRD Kota Lubuk Linggau. Responden terdiri dari tokoh masyarakat, ketua RT/RW, aparatur kelurahan, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan yang memiliki pengalaman langsung atau mengetahui implementasi program bantuan sosial uang duka dan pemakaman di tingkat grassroots.

Inventarisasi masalah implementasi Perwal No. 44 Tahun 2021 menunjukkan sembilan aspek kritis: tidak ada sosialisasi selama empat tahun implementasi, prosedur administratif kompleks dengan 11 dokumen persyaratan, koordinasi antar-instansi yang lemah, ketidakjelasan sumber anggaran, tidak ada warga yang menerima bantuan sejak 2021-2024, keterbatasan kapasitas SDM pelaksana, tidak adanya sistem informasi digital, kurangnya transparansi, dan tidak dilibatkannya organisasi kemasyarakatan dalam sosialisasi program.

Analisis Per Dimensi Evaluasi Kebijakan

Analisis statistik deskriptif per dimensi evaluasi kebijakan terhadap 49 responden menghasilkan temuan berdasarkan framework yang dikembangkan sebagai instrumen evaluasi kebijakan publik (William N Dunn 2003) sebagai berikut:

Tabel 1. Statistik Deskriptif Per Dimensi Evaluasi Kebijakan

No	Dimensi	N	Mean	Median	Modus	Std Dev	Variance	Min-Max	Kategori
1	Efektivitas	98	2.357	2.5	3	0.718	0.515	1-3	Kurang Terlaksana
2	Kecukupan	98	2.347	2	3	0.716	0.512	-3	Kurang Terlaksana
3	Efisiensi	98	2.245	2	2	0.701	0.491	-3	Cukup Terlaksana
4	Perataan	98	2.204	2	3	0.782	0.611	-3	Cukup Terlaksana
5	Responsivitas	98	2.122	2	2	0.760	0.577	-3	Cukup Terlaksana

Berdasarkan Tabel 1, terdapat variasi yang signifikan dalam penilaian responden terhadap lima dimensi evaluasi kebijakan. Dimensi efektivitas memperoleh skor terburuk dengan mean 2.357, yang berada dalam kategori "Kurang Terlaksana". Nilai median 2.5 dan modus 3 mengindikasikan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian negatif terhadap efektivitas implementasi program. Standar deviasi 0.718 menunjukkan variabilitas yang

cukup tinggi, namun sebagian besar responden konsisten dalam memberikan penilaian rendah. Dimensi kecukupan menempati posisi kedua terburuk dengan mean 2.347, juga dalam kategori "Kurang Terlaksana", mengindikasikan bahwa substansi pengaturan dalam Perwal No. 44 Tahun 2021 dinilai tidak memadai oleh responden.

Sebaliknya, dimensi responsivitas menunjukkan kinerja terbaik dengan mean 2.122 dalam kategori "Cukup Terlaksana". Modus 2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai program ini cukup responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meskipun tidak terimplementasi. Hal ini mengindikasikan bahwa secara konseptual, program bantuan uang duka dan pemakaman diakui sebagai program yang tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang berduka.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi dan Persentase Per Dimensi

Dimensi	Terlaksana	%	Cukup Terlaksana	%	Kurang Terlaksana	%
Efektivitas	14	14.3	35	35.7	49	50.0
Kecukupan	14	14.3	36	36.7	48	49.0
Efisiensi	15	15.3	44	44.9	39	39.8
Perataan	22	22.4	34	34.7	42	42.9
Responsivitas	23	23.5	40	40.8	35	35.7

Analisis distribusi frekuensi pada Tabel 2 memperkuat temuan sebelumnya. Dimensi efektivitas menunjukkan proporsi tertinggi responden yang menilai "Kurang Terlaksana" (50.0%), diikuti dimensi kecukupan (49.0%). Sebaliknya, dimensi responsivitas menunjukkan proporsi tertinggi responden yang menilai "Terlaksana" (23.5%) dan "Cukup Terlaksana" (40.8%), dengan total 64.3% memberikan penilaian positif. Dimensi perataan juga menunjukkan tren positif dengan 22.4% responden menilai "Terlaksana", tertinggi kedua setelah responsivitas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun implementasi gagal total, responden mengakui bahwa program ini memiliki potensi untuk adil dan responsif jika dijalankan dengan baik.

Analisis Statistik Deskriptif Keseluruhan

Analisis statistik deskriptif keseluruhan terhadap perspektif penerima manfaat mengenai pengawasan Perwal No. 44 Tahun 2021 menghasilkan temuan komprehensif yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Statistik Deskriptif Keseluruhan

Statistik	Nilai
Jumlah Observasi (N)	490
Mean	2.255
Median	2
Modus	3
Standar Deviasi	0.741
Variance	0.549
Range	2 (1-3)
Minimum	1

Maksimum	3
Kategori	Cukup Terlaksana

Berdasarkan Tabel 3, perspektif penerima manfaat terhadap pengawasan Perwal No. 44 Tahun 2021 secara keseluruhan menunjukkan mean score 2.255 yang berada dalam kategori "Cukup Terlaksana" namun mendekati batas kategori "Kurang Terlaksana" (≥ 2.34). Nilai median 2 mengindikasikan bahwa setengah dari seluruh respons berada pada nilai 2 atau lebih rendah, sementara modus 3 menunjukkan bahwa nilai yang paling sering muncul adalah "Kurang Terlaksana". Standar deviasi 0.741 menunjukkan variabilitas yang cukup tinggi dalam respons, mencerminkan adanya perbedaan perspektif yang signifikan di antara responden mengenai efektivitas pengawasan DPRD.

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Keseluruhan

Kategori Respons	Frekuensi	Persentase
Terlaksana (Skor 1)	88	18.0
Cukup Terlaksana (Skor 2)	189	38.6
Kurang Terlaksana (Skor 3)	213	43.5
Total	490	100.0

Analisis distribusi frekuensi pada Tabel 4 mengungkap polarisasi yang signifikan dalam perspektif responden. Proporsi terbesar responden (43.5%) menilai implementasi pengawasan "Kurang Terlaksana", diikuti oleh 38.6% yang menilai "Cukup Terlaksana", dan hanya 18.0% yang menilai "Terlaksana". Polarisasi ini mengindikasikan adanya kesenjangan persepsi yang besar di antara stakeholder mengenai efektivitas fungsi pengawasan DPRD. Rendahnya proporsi penilaian "Terlaksana" (18.0%) menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak puas dengan kinerja pengawasan yang telah dilakukan.

Pengujian Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kriteria interpretasi yang telah ditetapkan dalam metodologi penelitian, dilakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

Hipotesis	Mean Score	Kriteria	Kategori	Status Hipotesis
H₀ (Utama): Perspektif penerima manfaat ≥ 2.34 (Terlaksana)	2.255	< 2.34	Cukup Terlaksana	Ditolak
H₁ (Efektivitas): Dimensi	2.357	≥ 2.34	Kurang Terlaksana	Diterima

efektivitas ≥ 2.34 (Terlaksana)				
H₂ (Efisiensi): Dimensi efisiensi ≥ 2.34 (Terlaksana)	2.245	< 2.34	Cukup Terlaksana	Ditolak
H₃ (Kecukupan): Dimensi kecukupan ≥ 2.34 (Terlaksana)	2.347	≥ 2.34	Kurang Terlaksana	Diterima
H₄ (Perataan): Dimensi perataan ≥ 2.34 (Terlaksana)	2.204	< 2.34	Cukup Terlaksana	Ditolak
H₅ (Responsivitas): Dimensi responsivitas ≥ 2.34 (Terlaksana)	2.122	< 2.34	Cukup Terlaksana	Ditolak

Hasil pengujian hipotesis pada Tabel 5 menunjukkan temuan yang signifikan. Hipotesis utama (H_0) yang menyatakan bahwa perspektif penerima manfaat terhadap pengawasan Perwal No. 44 Tahun 2021 berada pada kategori "Terlaksana" ditolak karena mean score 2.255 masih berada dalam kategori "Cukup Terlaksana". Dari lima sub-hipotesis, hanya dua yang diterima yaitu dimensi efektivitas (H_1) dan kecukupan (H_3) yang berada dalam kategori "Kurang Terlaksana", sementara tiga dimensi lainnya masih dalam kategori "Cukup Terlaksana".

Kesimpulan Pengujian Hipotesis:

Penolakan hipotesis utama mengindikasikan bahwa implementasi pengawasan DPRD terhadap Perwal No. 44 Tahun 2021 belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Diterimanya hipotesis pada dimensi efektivitas dan kecukupan menunjukkan adanya masalah fundamental dalam pencapaian tujuan kebijakan dan substansi pengaturan yang ada. Sementara itu, masih adanya tiga dimensi dalam kategori "Cukup Terlaksana" memberikan harapan bahwa dengan perbaikan yang tepat, fungsi pengawasan DPRD dapat ditingkatkan untuk mencapai efektivitas yang optimal.

Temuan Kualitatif dari Focus Group Discussion

Hasil FGD mengungkap faktor-faktor kegagalan komunikasi kebijakan yang mendalam. Ketua RT 07 menyampaikan: "Selama saya menjadi ketua RT, belum pernah ada warga yang datang melaporkan kematian anggota keluarganya untuk mengurus bantuan uang duka. Bahkan saya sendiri baru tahu kalau ada program bantuan sebesar 1 juta rupiah ini setelah ada pengawasan dari DPRD." Pernyataan ini mengkonfirmasi gap informasi yang sangat signifikan antara pemerintah dan masyarakat.

Tokoh masyarakat menyampaikan: "Permasalahannya adalah kami baru tahu

kalau ada bantuan sebesar 1 juta rupiah sejak tahun 2021 setelah ada kegiatan pengawasan DPRD ini. Selama hampir 4 tahun peraturan ini berlaku, tidak ada sosialisasi yang memadai kepada masyarakat." Sementara dari perspektif aparatur, Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat mengakui: "Kendala utama adalah keterbatasan anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan minimnya koordinasi dengan pihak kelurahan serta RT/RW."

Analisis Faktor-Faktor Penghambat Faktor Komunikasi Kebijakan

Berdasarkan kerangka teori tentang faktor-faktor implementasi kebijakan, teridentifikasi empat faktor utama penghambat ((William N Dunn 2003). Pertama, masalah komunikasi dengan tidak adanya sosialisasi dalam penyampaian informasi kebijakan kepada kelompok sasaran. Data penelitian menunjukkan bahwa tidak ada sama sekali kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial sejak peraturan ditetapkan pada November 2021 hingga pengawasan DPRD dilakukan pada tahun 2024.

Hasil FGD mengungkap gap informasi yang sangat luas. Ketua RT 07 menyatakan bahwa selama menjadi ketua RT, belum pernah ada warga yang datang melaporkan kematian anggota keluarganya untuk mengurus bantuan uang duka. Tokoh masyarakat juga menyampaikan bahwa mereka baru mengetahui program ini setelah kegiatan pengawasan DPRD. Ketiadaan sosialisasi ini mengakibatkan zero awareness di kalangan masyarakat tentang keberadaan program bantuan sosial uang duka.

Faktor Sumber Daya Implementasi

Kedua, sumber daya yang tidak memadai meliputi keterbatasan anggaran sosialisasi, minimnya SDM yang memahami teknis implementasi, dan tidak adanya infrastruktur sistem informasi. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat mengakui bahwa kendala utama adalah keterbatasan anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan minimnya koordinasi dengan pihak kelurahan serta RT/RW. Analisis anggaran menunjukkan tidak ada alokasi khusus untuk sosialisasi program. Dari sisi SDM, tidak ada staf yang ditugaskan secara khusus untuk mengelola program ini. Tidak ada sistem informasi terintegrasi untuk mengelola data penerima bantuan, memproses permohonan, dan melakukan monitoring pelaksanaan program.

Faktor Disposisi Implementor

Ketiga, disposisi implementor yang kurang proaktif dalam mensosialisasikan program dan lemahnya komitmen organisasi. Observasi lapangan menunjukkan bahwa aparatur pelaksana cenderung bersikap pasif menunggu masyarakat yang datang mengajukan permohonan. Fakta bahwa tidak ada satu pun warga yang menerima bantuan selama hampir empat tahun tanpa ada upaya koreksi menunjukkan tidak adanya mekanisme monitoring dan evaluasi internal yang efektif.

Faktor Struktur Birokrasi

Keempat, struktur birokrasi yang kompleks dengan 11 dokumen persyaratan, tidak ada mekanisme pelayanan di luar jam kerja, dan koordinasi antar-instansi

yang lemah. Kompleksitas persyaratan ini menjadi barrier to entry yang sangat tinggi bagi masyarakat. Kantor Dinas Sosial hanya buka pada jam kerja (08.00-16.00 hari Senin-Jumat). Proses pengajuan memerlukan koordinasi antara RT/RW, Kelurahan, Disdukcapil, dan Dinas Sosial, namun tidak ada protokol koordinasi yang jelas.

Interaksi Antar-Faktor

Keempat faktor penghambat ini tidak beroperasi secara independen, melainkan saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain dalam menciptakan kegagalan implementasi. Kegagalan komunikasi kebijakan diperkuat oleh keterbatasan sumber daya untuk sosialisasi, yang pada gilirannya membentuk disposisi implementor yang pasif. Temuan penelitian ini mengkonfirmasi bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, upaya perbaikan implementasi memerlukan pendekatan holistik yang mengaddress seluruh sistem implementasi secara komprehensif.

Berdasarkan kerangka teori tentang faktor-faktor implementasi kebijakan, teridentifikasi empat faktor utama penghambat (William N Dunn 2003). (1) Masalah komunikasi dengan tidak adanya sosialisasi dalam penyampaian informasi kebijakan kepada kelompok sasaran; (2) Sumber daya yang tidak memadai meliputi keterbatasan anggaran sosialisasi, minimnya SDM yang memahami teknis implementasi, dan tidak adanya infrastruktur sistem informasi; (3) Disposisi implementor yang kurang proaktif dalam mensosialisasikan program dan lemahnya komitmen organisasi; (4) Struktur birokrasi yang kompleks dengan 11 dokumen persyaratan, tidak ada mekanisme pelayanan di luar jam kerja, dan koordinasi antar-instansi yang lemah. Penulis menyampaikan terima kasih atas review yang konstruktif dan berharap bahwa perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan dapat meningkatkan kualitas artikel dan kontribusinya terhadap literatur tentang pengawasan legislatif dan implementasi kebijakan publik di Indonesia. Penulis telah meningkatkan transparansi metodologis dengan menjelaskan secara detail prosedur etika penelitian, teknik sampling, proses validasi instrumen, teknik analisis data, dan langkah-langkah triangulasi data. Dokumentasi metodologis yang komprehensif ini memungkinkan replikasi penelitian dan meningkatkan kredibilitas temuan.

Simpulan

Penelitian ini mengungkap kegagalan komunikasi kebijakan yang fundamental dalam implementasi Peraturan Walikota Lubuk Linggau Nomor 44 Tahun 2021. Berdasarkan analisis statistik deskriptif terhadap 49 responden, perspektif penerima manfaat menunjukkan mean score keseluruhan 2.255 dalam kategori "Cukup Terlaksana", namun dengan polarisasi signifikan dimana 43.5% responden menilai "Kurang Terlaksana".

Analisis per dimensi menghasilkan ranking: responsivitas (2.122) sebagai dimensi terbaik, diikuti perataan (2.204), efisiensi (2.245), kecukupan (2.347), dan efektivitas (2.357) sebagai dimensi terburuk. Rendahnya skor efektivitas dan kecukupan yang berada dalam kategori "Kurang Terlaksana" mengkonfirmasi temuan lapangan bahwa tidak ada implementasi program sama sekali sejak peraturan ditetapkan tahun 2021.

Pengujian hipotesis menunjukkan penolakan hipotesis utama, mengindikasikan bahwa implementasi pengawasan DPRD belum efektif. Faktor-faktor penghambat yang teridentifikasi meliputi kegagalan komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya implementasi, disposisi implementor yang kurang mendukung, dan struktur birokrasi yang tidak responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J E. 2020. *Public Policymaking: An Introduction (8th Ed.)*. Cengage Learning.
- Babbie, Earl. 2016. *The Practice of Social Research*. 14th ed. Cengage Learning.
- Dunn, W N. 2020. *Public Policy Analysis: An Introduction (6th Ed.)*. Routledge.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. 2021. "Responsivitas Pelayanan Publik: Konsep, Pengukuran, Dan Strategi Peningkatan." *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* 25(2): 123–40.
- Handayani E. A., S and Purwanto. 2021. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial." *Indonesian Journal of Public Administration* 7(1): 45–62.
- Kusuma, A B. 2022. "Studi Komparatif Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Uang Duka Di Lima Kota Besar Indonesia." *Jurnal Analisis Kebijakan Publik* 11(3): 287–305.
- Lipsky, M. 2020. *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services (30th Anniversary Ed.)*. Russell Sage Foundation.
- Mardiasmo. 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Nugroho, R. 2020. *Public Policy: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi (6th Ed.)*. Elex Media Komputindo.
- Prasetyo C. and Sari, D. P., B and Wijaya. 2021. "Evaluasi Implementasi Program Bantuan Sosial Uang Duka Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah." *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 20(4): 312–25.
- Ramadhan, I. 2022. "Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Di Tiga Provinsi." *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik* 9(2): 156–71.
- Subarsono, A G. 2021. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, Dan Aplikasi (4th Ed.)*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, B. 2020. "Kendala Struktural Dan Kultural Dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Di Indonesia." *Sosio Konsepsia* 9(3): 245–60.
- Widodo M., J and Sari. 2020. "Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Tentang Bantuan Uang Duka Di Kota Surabaya." *Jurnal Administrasi Negara* 26(3): 189–205.